



PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK.

LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN:

Sebagai perusahaan terbuka, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. (“**Perseroan**”) wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah sehingga pelaksanaan fungsi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 086/SKDK/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 (“**Surat Keputusan**”), Dewan Komisaris akan membuat pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam dokumen terpisah dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan.

Landasan hukum pembentukan Komite ini adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”).
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 086/SKDK/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 (“**Surat Keputusan**”).
- c. Anggaran Dasar PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. tentang Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menetapkan:
 - Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Menetapkan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Menetapkan:
 - Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. Menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PENYELENGGARAAN RAPAT:

- a. Rapat sehubungan dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi ("**Rapat**") diselenggarakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



- b. Rapat hanya dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh:
 - dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
 - salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- c. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN:

Dewan Komisaris harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENUTUP

- a. Pedoman ini akan ditinjau secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
- c. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Pedoman ini dengan POJK 34/2014, maka yang berlaku adalah POJK 34/2014 tersebut.



PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

Ditetapkan di Minahasa Selatan, 26 Agustus 2022

**Dewan Komisaris
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK.**



Nama: Nico Lieke
Jabatan: Komisaris Utama

Nama: Arnold Jaguar Limasnax
Jabatan: Komisaris

Nama: Rudy Hidayat
Jabatan: Komisaris Independen

Nama: Bekto Suprpto
Jabatan: Komisaris Independen